



P U T U S A N

Nomor : 44/Pdt. G/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Idawati binti Dimin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Jl. Pemuda (dekat jembatan), Dusun Nganjuk, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Aswar Annas bin Amming, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anak Buah Kapal, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sanrangan, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar pihak penggugat serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan



register perkara Nomor : 44/Pdt.G/2011/PA Pol. tanggal 14 Oktober 2010 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 1990, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/52/VI/1990, tertanggal 9 Juni 1990;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sumberjo selama 18 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang masing-masing bernama :
 1. Anna Muslika Tuharia binti M. Jufri Tuharia, umur 20 tahun;
 2. Muhammad Iqbal Ali Imran Tuharia bin M. Jufri Tuharia, umur 16 tahun;
 3. Muhammad Fadli Al Kafi Tuharia bin M. Jufri Tuharia, umur 14 tahun;Ketiga anak tersebut diasuh oleh penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2006 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain bernama Arni;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2008, karena tergugat masih berhubungan asmara dengan perempuan Arni bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai 3 tahun;
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat sering mencaci-maki anak penggugat dan tergugat seperti “anak bodoh” dan tergugat tidak pernah lagi kembali pada penggugat;



8. Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat M. Jufri Tuharia bin M.J.Karim terhadap penggugat Misqiati binti Musair;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 44/Pdt.G/2011/PA Pol tertanggal 07/07/2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa sebagai upaya perdamaian, majelis hakim di persidangan telah terlebih dahulu berupaya menasehati penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam persidangan yang telah dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat, dan penggugat menambahkan bahwa penggugat telah mengajukan surat keterangan gaibnya tergugat dari Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanayya, Kotamadya Makassar, dengan nomor surat 476/KD/

Disclaimer



III/2011, tertanggal 8 Maret 2011.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/12/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kota Palopo, tertanggal 30 September 2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa selain itu pula penggugat mengajukan saksi dua orang masing-masing bernama :

Dimin bin Tomo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo.

Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, dan penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2002 dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Makassar, dan keduanya telah hidup rukun ;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan tahun, karena tergugat sebagai Anak Buah Kapal sehingga pergi berlayar namun sejak kehamilan penggugat baru berumur enam bulan tergugat pergi dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran atau tidak karena saksi tidak pernah ke rumah penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi selaku orang tua penggugat lebih baik terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat dari pada tergugat sudah tidak dapat diketahui lagi keberadaannya;

Arniati, A. MA binti Dimin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara kandung dengan penggugat, dan penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2002 di Palopo;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Palopo kemudian keduanya tinggal di Makassar;
- Bahwa keduanya telah pernah hidup rukun dan kemudian dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nova Mutiara Dewi dan sekarang berumur delapan tahun;
- Bahwa sekarang antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan tahun, karena setahu saksi sejak anak pertamanya lahir tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk berlayar, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa menurut saksi selaku saudara kandung penggugat antara penggugat dengan tergugat lebih baik bercerai saja dari pada penggugat menderita lahir dan batin;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerimanya dan telah mencukupkan bukti-bukti serta mohon putusan.



Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan di persidangan penggugat datang menghadap di persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan yang dijalankan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali, sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir, selain itu pula tergugat telah dinyatakan gaib sebagaimana surat keterangan gaib yang di buat oleh Kepala Kelurahan Daya, Kota Madya Makassar, dengan nomor 476/76/KD/III/201, tertanggal 8 Maret 2011.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan tahun karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dari penggugat dan tidak ada kabar beritanya sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah maupun kabar berita dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini adalah



menyangkut perceraian sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dali-dalil gugatannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti (P) dan dua orang saksi yaitu Dimin bin Tomo dan Amriati binti Dimin, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang didukung dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi tersebut, di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih delapan tahun dan tidak saling memperdulikan lagi karena tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah baik kepada penggugat maupun kepada anaknya.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diatas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dengan kurun waktu yang cukup lama, sehingga rumah tangga yang demikiian sudah tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tingal dan tidak saling mempedulikan lagi, sehingga sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Repupblik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal



26 Maret 1997, menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tahun 1991”.

Menimbang pula bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga yaitu bapak dan saudara kandung penggugat yang sekaligus bertindak sebagai saksi dan telah berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih baik terjadi perceraian, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sendi-sendi kehidupan rumah tangga sudah terurai, dimana rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya sudah tidak ada, sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi penggugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.



Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan terbukti antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan tahun dan tidak saling memperdulikan lagi hal tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil penggugat telah terbukti, sehingga gugatan penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149. dan 150 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Aswar Annas bin Amming terhadap penggugat Idawati binti Dimin.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali; Drs. Muh.Arsyad, ketua majelis, Hj. Junaedah P, S.Ag dan Siti Zainab Pelupessy, S. HI. masing - masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, didampingi Syafruddin Sunding sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Hj. Junaedah P. S.Ag.

Drs. Muh. Arsyad.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI.

Panitera Pengganti :

Syafruddin Sunding



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
- Administrasi	: Rp 50.000,00.
- Panggilan	: Rp 150.000,00.
- Redaksi	: Rp 5.000,00.
- Materai	: <u>Rp 6.000,00.</u>

Jumlah : Rp 241.000,00.

1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)